



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /V.01/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
DAN PENGAWAS SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas SMA/SMK/SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Sekretaris Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsional dalam menetapkan angka kredit;
 - b. meneliti persyaratan-persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan dari setiap Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang diajukan;
 - c. melakukan penilaian terhadap angka kredit yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memeriksa dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan besaran honorarium Rp150.000,00/jam/orang.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Kode Rekening 1.01.01.05.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.01/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN
PENGAWAS SEKOLAH SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : A. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Pengawas Madya
1. Drs. Abadi, M.Pd
2. Dra. Ana Trihaswari, M.M
3. Drs. Sukisno, M.Pd
4. Drs. Suparji, M.Pd
5. Abdul Halim, S.Pd.,M.Pd
6. Eko Priyono, S.Pd.,M.M
B. Jabatan Fungsional Guru
Guru Madya
1. Drs. Suharto
2. Drs. Jumani Darjo, M.Pd
3. Drs. Rusdi H.S., M.T
4. Drs. Bejan Santoso
5. Bahariawan, S.Pd
6. Achmad Imanuddin, S.Pd.,M.M
7. Drs. Nurjaya Rahman
8. Badriyah, S.Pd., M.Pd
9. Iswandi, M.Pd
10. Ance Setia Andayani, S.Pd
11. Dapriansyah, S.Pd.,M.Pd
12. Wawan Saputra, S.Kom

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI